



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Kota Gorontalo mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai identitas jalan dan sarana umum perlu pemberian nama terhadap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum, diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan sarana umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKRE	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PERANGKAT DAERAH	
KABANG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN SARANA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Provinsi, Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
3. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/Kota, atau antar ibu kota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis provinsi;
4. Jalan Daerah adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Daerah;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

5. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam kelurahan;
6. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain.
7. Gang adalah suatu bagian terkecil dari jalan yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk kepentingan orang dalam suatu lingkungan dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat maupun kendaraan umum (roda 4).
8. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
9. Taman dan Tempat Rekreasi adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.
10. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud.
11. Pemrakarsa adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan;
12. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kota Gorontalo.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

BAB II

STATUS JALAN DAN JENIS SARANA UMUM

Pasal 2

Jalan menurut status, terdiri atas:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- c. Jalan Daerah; dan
- d. Jalan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Jenis Sarana Umum, terdiri atas:
 - a. tempat dan/atau gedung olah raga;
 - b. taman;
 - c. jembatan;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. rumah Ibadah;
 - f. tempat Rekreasi;
 - g. pasar; dan
 - h. saran Umum lainnya.
- (2) Sarana Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PEMBERIAN NAMA

Pasal 4

- (1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, milik Pemerintah Daerah harus diberi nama.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama pulau di Indonesia;
 - c. nama pahlawan tingkat Nasional, tingkat Provinsi, atau tingkat Daerah;
 - d. nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - e. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
 - f. nama flora dan fauna; dan
 - g. nama yang mengandung ciri khas Daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 5

Nama pahlawan tingkat nasional, pahlawan tingkat regional, dan lokal atau pejuang dan pemuka masyarakat di berbagai bidang yang telah ada dan/atau diakui baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di Daerah, hanya diabadikan dan/atau digunakan pada Jalan yang ada di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman dan tata cara Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemberian Nama Jalan Nasional dan Jalan Provinsi kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memberikan Nama Jalan Daerah dan Jalan Lingkungan yang berada di Daerah.
- (3) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang telah berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau Daerah;
 - g. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - h. Pemrakarsa.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 8

- (1) Usulan Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jalan dan Sarana Umum.
- (2) Pemberian Nama Jalan yang menggunakan nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan usulan Pemberian Nama Jalan dan tata cara memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang memberikan nama Sarana Umum milik Pemerintah Daerah.

BAB V

PAPAN NAMA

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan dan Sarana Umum yang ada di Daerah diberi papan nama.
- (2) Papan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat:
 - a. ikon Daerah sebagai latar;
 - b. logo Daerah yang ditempatkan pada sisi kanan papan nama; dan/atau
 - c. mencerminkan karakteristik Daerah.
- (3) Papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di sebelah kiri atau kanan jalan yang dilihat dari arah orang atau kendaraan yang memasuki jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- (4) Papan nama Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Sarana Umum dengan bentuk dan dimensi sesuai fungsi dan estetika.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pemasangan papan Nama Jalan dan Sarana Umum yang ada di Daerah, dan contoh papan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya dalam penyelenggaraan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dibebankan pada:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya dalam penyelenggaraan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemrakarsa menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan terkait dengan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 14


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2023

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO:
(7/35/2023)

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan Jalan dan Sarana Umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan Jalan dan Sarana Umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang “*Ecopolis*” atau “*Humanopolis*”.

Nama Jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak masyarakat, tujuan Pemberian Nama Jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan, mewujudkan peran penyelenggaran

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di Daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama Jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .248

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	